

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mencakup landasan teori yang berisi konsep dan prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi, serta pembahasan penelitian terdahulu yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Sumber referensi dapat berasal dari buku, jurnal, internet, atau surat kabar terbaru. Selain itu, tinjauan pustaka disajikan dalam bentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemikiran serta dalam pengembangan hipotesis.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Bagian landasan teori mencakup variabel yang mendukung dalam penyusunan hipotesis. Selain itu, penulis mengembangkan landasan teori dengan menguraikan berbagai teori dan argumen yang berfungsi untuk memahami permasalahan penelitian serta merumuskan hipotesis yang sesuai. Adapun penelitian sebelumnya menyajikan temuan dari riset terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dibahas secara sistematis.

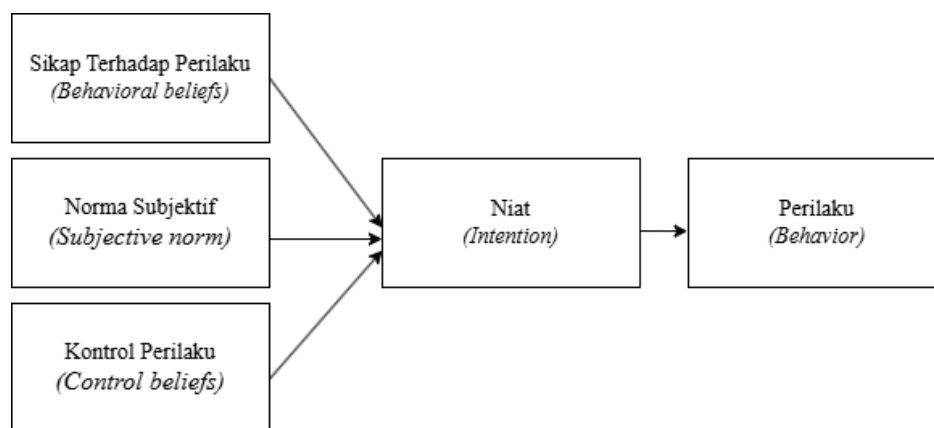
2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan kerangka teoritis yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berbagai konteks, termasuk dalam bidang perpajakan. Teori ini menggambarkan

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. *Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*control beliefs*).

Di bawah ini disajikan bagan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991):

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Ajzen (1991)



Dalam membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan, pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi memegang peran sentral. Melalui pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakan, individu akan lebih siap untuk menjalankan kewajiban fiskalnya secara benar. *Theory of Planned Behavior (TPB)* mengaitkan hal inidengan aspek *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari suatu tindakan. Ketika sesorang menyadari bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara dan memahami pelaporan yang berlaku, ia cenderung membentuk sikap positif terhadap

kewajiban tersebut. Hal ini didukung oleh temuan (Mulyati & Ismanto, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkuat keyakinan seseorang untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.

Keberadaan sanksi dalam sistem perpajakan bukan sekedar bentuk hukuman, melainkan juga instrumen pengendali perilaku wajib pajak yang efektif. Sanksi berperan dalam membentuk *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak terhadap kemampuan mereka dalam menghindari pelanggaran. Saat ancaman denda dan hukuman pidana diberlakukan dengan konsisten, hal ini menciptakan rasa tanggung jawab serta mendorong kehati-hatian dalam bertindak. (Nugroho & Kurnia, 2020) mengungkapkan bahwa tekanan dari sanksi dapat memicu kepatuhan karena individu akan mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin ditanggung. sanksi yang ditegakkan secara adil mampu mengarahkan perilaku wajib pajak agar lebih disiplin dan patuh terhadap ketentuan hukum.

Implementasi *e-Filing* dalam sistem administrasi pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, baik dari sisi waktu maupun teknis. Akses yang fleksibel, proses pelaporan yang sederhana, serta ketersediaan layanan menjadi faktor pendukung utama. Kemudahan ini meningkatkan *perceived behavioral control*, karena individu merasa lebih mampu dan tidak terbebani oleh prosedur teknis. Penggunaan *e-Filing* menciptakan *subjective norms*, yakni dorongan sosial yang menuntut individu untuk mengikuti kebiasaan baru yang lebih efisien dan modern. (Hapsari & Ciptaningsih, 2022)

menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* tidak hanya mempercepat pelaporan, tetapi juga memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan secara kolektif.

Relevansi antara *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) terletak pada keterikatan ketiga variabel. Melalui kombinasi antara sikap positif yang terbentuk dari pengetahuan, tekanan sosial dari lingkungan, dan persepsi terhadap kemudahan tindakan, TPB dapat memetakan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Teori ini mampu mengakomodasi perubahan perilaku wajib pajak dalam sistem perpajakan yang terus mengalami perubahan menuju digitalisasi.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan merupakan sikap sadar dan taat individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu, baik untuk kewajiban masa maupun tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Agun et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 Pasal 1, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Secara umum, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak secara konsisten melaksanakan seluruh kewajiban serta menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan kondisi ideal di mana seorang wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat, serta melaporkan penghasilannya secara jujur dan sesuai aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak dipahami sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan menjalankan hak-hak perpajakannya melalui aspek formal maupun material. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan. Menurut Pohan (2017:155) dalam (Septiliani & Ismatullah, 2020) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merujuk pada kondisi di mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yang umumnya jatuh pada tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak melaporkan SPT sebelum batas waktu tersebut, maka ia dianggap telah memenuhi aspek kepatuhan formal.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan kondisi di mana wajib pajak secara substansial memenuhi seluruh ketentuan perpajakan, sesuai dengan esensi dan maksud dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis kepatuhan ini mencakup tidak hanya aspek formal, tetapi juga mencerminkan kejujuran dan ketepatan dalam pelaporan kewajiban pajak.

Seorang wajib pajak dikatakan patuh secara material apabila ia mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap, dan jujur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan segala hal yang diketahui, baik berupa kepandaian maupun informasi yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan pajak mencerminkan tingkat pemahaman individu terhadap ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup pemahaman atas prosedur, hak, kewajiban, serta ketentuan hukum dalam sistem perpajakan. Menurut (Kartikasari & Yadnyana, 2020) pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat dijadikan dasar oleh Wajib Pajak dalam bertindak, mengambil keputusan, serta merancang strategi yang tepat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan aspek krusial yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mencakup beberapa elemen penting, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Peningkatan pengetahuan perpajakan secara langsung berkontribusi pada tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya. Terutama dalam sistem perpajakan yang menganut prinsip *self-assessment*, pemahaman yang memadai menjadi faktor krusial karena Wajib Pajak bertanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri dan akurat. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan perpajakan, kewajiban pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), serta konsekuensi berupa sanksi jika terjadi pelanggaran, khususnya keterlambatan pelaporan. Menurut (Hertati, 2021), individu yang memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan cenderung lebih sadar terhadap tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak dan memahami risiko hukum atau administratif yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut diabaikan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku patuh yang mendukung terciptanya sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi dapat dipahami sebagai bentuk hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggar aturan, dengan tujuan utama untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan yang berlaku. Menurut (Ristanti et al., 2022), sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar Wajib Pajak tidak melakukan

pelanggaran atas kewajiban perpajakannya. Sanksi memiliki peran strategis sebagai upaya preventif yang dirancang untuk mengarahkan perilaku Wajib Pajak agar tetap sesuai dengan aturan fiskal yang berlaku.

Menurut (Supriatiningsih & Jamil, 2021), terdapat dua jenis sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dalam bentuk pembayaran kerugian finansial kepada negara akibat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau biaya administrasi yang diputuskan oleh Menteri Keuangan dan harus dibayar oleh Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Di sisi lain, sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang lebih berat, yang dapat berupa penjara atau denda yang lebih besar, dan bertujuan untuk menegakkan norma perpajakan agar dipatuhi oleh semua Wajib Pajak.

2.1.5 Implementasi Sistem *E-Filing*

E-Filing adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik yang memungkinkan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan permohonan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Sistem ini dapat diakses secara *real-time*, sehingga memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi pengguna dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Implementasi *e-Filing* merupakan salah satu bentuk reformasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyampaian SPT, sekaligus mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (Anakotta et al., 2023).

Pemanfaatan sistem *e-Filing* dalam proses pelaporan pajak memberikan berbagai keuntungan yang signifikan bagi Wajib Pajak, khususnya dalam hal efisiensi waktu dan penghematan biaya operasional. Selain mempercepat proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), sistem ini juga mengurangi kebutuhan untuk mencetak dokumen fisik, seperti formulir pelaporan dan lampiran pendukung, sehingga dapat menekan biaya administrasi yang sebelumnya diperlukan dalam pelaporan manual. (Metan & Visiana, 2022) menegaskan bahwa *e-Filing* memberikan kemudahan akses dan efektivitas proses pelaporan yang lebih tinggi. Dengan sistem yang terintegrasi secara online, Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus datang ke kantor pajak, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Kepraktisan inilah yang menjadikan *e-Filing* sebagai salah satu inovasi penting dalam reformasi administrasi perpajakan di era digital.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi sebelumnya telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian Nasution et al. (2020), ditemukan bahwa elemen keadilan perpajakan serta tingkat kepercayaan wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, variabel seperti pengetahuan perpajakan dan kompleksitas sistem pajak tidak menunjukkan

pengaruh berarti, menandakan bahwa aspek kepercayaan dan persepsi keadilan lebih dominan dalam membentuk perilaku patuh.

Digitalisasi layanan perpajakan juga menjadi sorotan penting dalam peningkatan kepatuhan pajak. Studi yang dilakukan oleh Rokhman et al. (2023) menyatakan bahwa penerapan sistem elektronik seperti *e-government*, *e-billing*, dan *e-Filing* berkontribusi besar dalam mendorong kepatuhan pajak. Ketiga sistem ini dinilai mampu menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan efisiensi, sehingga mendorong lebih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi untuk taat dalam melapor dan membayar pajak secara tepat waktu.

Penelitian lainnya oleh (Anggadini et al., 2022) menyoroti bagaimana pemahaman atas aturan perpajakan, pembaruan sistem administrasi pajak, serta kesadaran individu memiliki efek langsung terhadap tingkat kepatuhan. Ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan dan saling melengkapi, mencerminkan bahwa kombinasi edukasi pajak dan modernisasi layanan perpajakan menjadi kunci dalam menumbuhkan perilaku kepatuhan yang berkelanjutan di kalangan wajib pajak pribadi.

Dalam konteks kebijakan pelayanan daring, Supriatiningsih & Jamil (2021) meneliti pengaruh *e-Filing*, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* dan tingginya kesadaran wajib pajak berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang berarti, yang

menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab dan kemudahan teknis lebih efektif dibandingkan ancaman hukuman dalam meningkatkan kepatuhan.

Sementara itu, Mulyati & Ismanto (2021) membuktikan bahwa kombinasi antara pemahaman perpajakan, efektivitas sistem *e-Filing*, dan keberadaan sanksi administrasi memiliki kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan pegawai kementerian. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang menyeluruh—baik dari sisi pengetahuan, sistem pendukung, maupun regulasi punitif—untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

Studi yang dilakukan oleh Meilita & Pohan (2022) menambahkan bukti empiris bahwa kesadaran pajak yang tinggi, disertai pemanfaatan *e-Filing* dan keberadaan sanksi tegas, mampu meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa pendekatan edukatif dan teknologi dapat memperkuat kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dari sisi regulasi dan pelayanan, penelitian oleh Khodijah et al. (2021) menilai pengaruh dari empat variabel utama, yaitu pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ini menegaskan bahwa tidak hanya aspek individu, tetapi juga pelayanan fiskus yang profesional dan tarif yang sesuai turut menentukan kepatuhan.

Temuan berbeda disampaikan oleh Natalia & Riswandari (2021), di mana hanya sistem *e-Filing* dan kesadaran wajib pajak yang memberikan pengaruh

signifikan terhadap kepatuhan. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini justru tidak menunjukkan efek yang signifikan. Hal ini menyoroti pentingnya memprioritaskan kemudahan sistem dan edukasi dibandingkan sekadar mengandalkan pendekatan hukuman.

Lebih lanjut, Mianti & Budiwitjaksono (2021) melakukan kajian terhadap hubungan antara pengetahuan dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan, dengan kesadaran sebagai variabel penguat. Hasilnya, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara umum berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran hanya memperkuat pengaruh sanksi, bukan pengetahuan. Artinya, adanya hukuman baru efektif jika diiringi dengan tingkat kesadaran pajak yang baik.

Terakhir, Hidayati & Muniroh (2023) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dan penggunaan *e-Filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sebaliknya, sanksi perpajakan hanya memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kemudahan teknologi dan peningkatan kesadaran lebih efektif dibanding pendekatan koersif di wilayah tersebut.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran perpajakan, penerapan teknologi *e-Filing*, serta aspek regulatif seperti sanksi dan tarif memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun demikian, efektivitas masing-masing faktor bisa berbeda tergantung pada konteks dan karakteristik wajib pajak, sehingga

penelitian ini memanfaatkan temuan-temuan sebelumnya sebagai dasar untuk mengembangkan kajian lebih lanjut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Determinants of Tax Compliance: A Study on Individual Taxpayers in Indonesia</i> (Nasution et al., 2020) <i>Entrepreneurship and Sustainability Issues Vol. 8, No. 2</i>	Y ₁ : Kepercayaan Wajib Pajak Y ₂ : Kepatuhan Wajib Pajak X ₁ : Pengetahuan Perpajakan X ₂ : Kompleksitas Pajak X ₃ : Keadilan Pajak	1. <i>Tax justice</i> (keadilan pajak) dan <i>taxpayers trust</i> (kepercayaan wajib pajak) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. 2. <i>Tax knowledge</i> (pengetahuan pajak) dan <i>tax complexity</i> (kompleksitas pajak) tidak berpengaruh signifikan
2.	<i>The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia</i> (Rokhman et al., 2023) <i>International Journal of Data and Network Science, Vol.7</i>	Y : Kepatuhan Wajib Pajak X ₁ : Implementasi e-Government X ₂ : Implementasi e-Billing X ₃ : Implementasi e-Filing	Ketiga variabel <i>e-government</i> , <i>e-billing</i> , dan <i>e-filing</i> (e-SPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia
3.	<i>Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: A Case Study</i> (Anggadini et al., 2022)	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X ₁ : Pengetahuan Perpajakan X ₂ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan	Pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Journal of Eastern European and Central Asian Research, Vol.9 No.1</i>	X ₃ : Kesadaran Wajib Pajak	
4.	Pengaruh Kebijakan <i>E-Filing</i> , Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Supriatiningsih & Jamil, 2021) Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 1	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X ₁ : Kebijakan e-Filing WPOP X ₂ : Sanksi Perpajakan X ₃ : Kesadaran WPOP	1. <i>e-Filing</i> dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan
5.	Pengaruh Penerapan <i>e-Filing</i> , Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai KEMENDIKBUD (Mulyati & Ismanto, 2021) Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.4 No.2	Y : Kepatuhan Pajak X ₁ : Penerapan e-Filing X ₂ : Pengetahuan Pajak X ₃ : Sanksi Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-Filing</i> , pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta (Meilita & Pohan, 2022)	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak X ₂ : Sanksi Perpajakan X ₃ : <i>e-Filing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan <i>e-Filing</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol.2 No.2		
7.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Khodijah et al., 2021) Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.4 No.2	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X₁ : Pemahaman Peraturan Perpajakan X₂ : Kualitas Layanan Fiskus X₃ : Tarif Pajak X₄ : Sanksi Perpajakan	Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
8.	Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Natalia & Riswandari, 2021) Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, Vol.2 No.2	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X₁ : Penerapan Sistem e-Filing X₂ : Kesadaran Perpajakan X₃ : Sanksi Perpajakan	Penerapan sistem e-Filing dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak (Mianti & Budiwitjaksono, 2021)	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Z : Kesadaran Wajib Pajak X₁ : Pengetahuan Perpajakan X₂ : Sanksi Perpajakan	Pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak hanya memperkuat pengaruh sanksi, bukan pengetahuan

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.11 No.2		
10.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang (Hidayati & Muniroh, 2023) Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 10 No.2 Hal 478-496	Y : Kepatuhan Wajib Pajak X₁ : Kesadaran Wajib Pajak X₂ : Sanksi Perpajakan X₃ : Penggunaan Sistem <i>e-Filing</i>	Kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi <i>e-filing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan

2.3 Kerangka Pemikiran

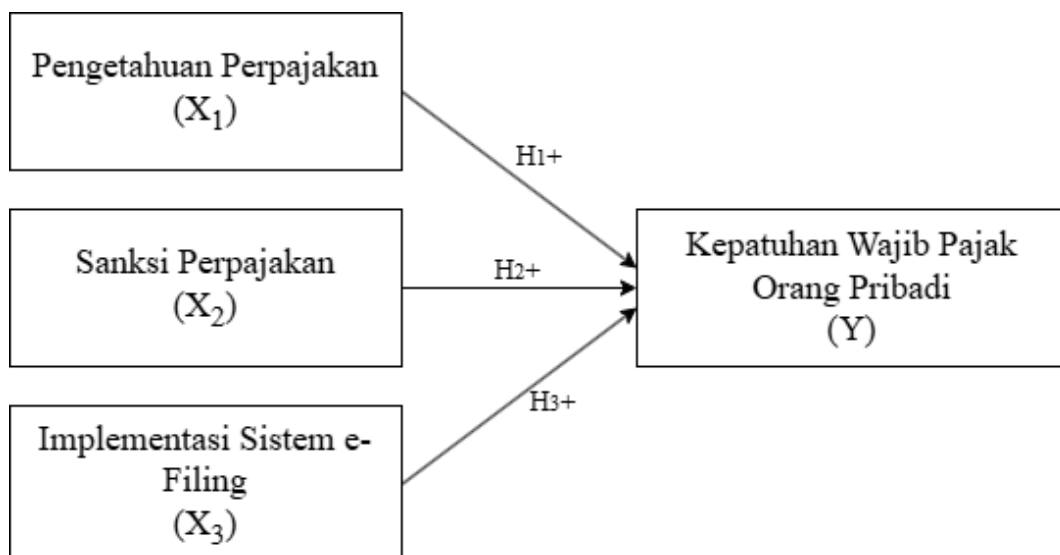
Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya serta merujuk pada penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan perpajakan, dan penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan Perpajakan (X₁) : Pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan Wajib Pajak akan patuh, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Sanksi Perpajakan (X_2) : Penerapan sanksi pajak dapat memengaruhi niat Wajib Pajak untuk bertindak patuh. Dengan menjalankan kewajiban secara benar, Wajib Pajak dapat menghindari hukuman atas pelanggaran, sehingga sanksi berfungsi sebagai dorongan untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan perpajakan.

Implementasi Sistem *e-Filing* (X_3) : Implementasi *e-Filing* mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara daring, tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudahan ini menghemat waktu, biaya, dan mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut, penelitian ini menyusun kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Pengembangan hipotesis merupakan pernyataan awal yang bersifat sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui proses penelitian. Hipotesis ini akan diuji dengan cara mengumpulkan data dari variabel-variabel yang diteliti, kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan di antara variabel tersebut. Dalam penelitian ini, dirumuskan tiga hipotesis utama yang akan diuji yaitu :

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan merujuk pada kemampuan seorang wajib pajak untuk memahami regulasi perpajakan, termasuk tarif yang harus dibayar dan manfaat yang diperoleh, yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Pengetahuan Perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik (Haryanti et al., 2022). Wajib Pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan akan meluncurkan proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. (Lestari et al., 2022) menjelaskan bahwa semakin luas pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan menimbulkan rasa patuh.

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam mendorong perilaku patuh Wajib Pajak, karena pemahaman yang baik tentang aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan dapat memengaruhi sikap individu terhadap pelaksanaan kewajiban

tersebut. Dalam *Theory of Planned Behavior* pengetahuan perpajakan berkaitan erat dengan konstruk *behavioral belief* yang membentuk sikap (*attitude*) terhadap suatu tindakan. Pengetahuan yang memadai menciptakan persepsi positif atas kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi warga negara yang bertanggung jawab.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mianti & Budiwitjaksono (2021) mengungkapkan bahwa semakin tinggi pemahaman individu terhadap aturan perpajakan, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Anggadini et al., (2022), yang menyatakan bahwa literasi perpajakan yang baik mendorong kepatuhan, terutama dalam sistem administrasi pajak yang telah mengalami digitalisasi.

Namun, meskipun banyak penelitian mendukung hubungan positif ini, masih terdapat keterbatasan dalam hal cakupan variabel yang diteliti. Sebagian besar studi hanya menyoroti pengaruh pengetahuan secara umum tanpa mengkaji interaksi dengan faktor lain seperti teknologi perpajakan atau penegakan hukum. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat deskriptif tanpa menguji secara empiris kontribusi pengetahuan terhadap kepatuhan dalam model statistik yang lebih kompleks. Research gap ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan yang menguji secara simultan beberapa faktor penentu kepatuhan, termasuk pengetahuan perpajakan, dalam kerangka analisis yang komprehensif.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan ketentuan yang memberikan hukuman terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan yang perlu diakui atau ditegakkan. Selain sebagai bentuk penegakan hukum, sanksi pajak juga berperan sebagai alat pencegah yang efektif untuk mengendalikan perilaku Wajib Pajak agar tetap taat pada kewajibannya (Farah & Sapari, 2020). Penerapan sanksi ini merupakan konsekuensi atas tindakan yang menyimpang dari ketentuan perpajakan, di mana jenis sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ristanti et al., (2022), fungsi sanksi tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk kepatuhan melalui mekanisme pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa mendatang. Sanksi perpajakan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban sistem perpajakan dan memastikan bahwa setiap Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Mulyati & Ismanto, 2021; Khodijah et al., 2021; Mianti &

Budiwitjaksono, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Khodijah et al. (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan secara jelas dan konsisten memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena mampu menciptakan efek jera yang mendorong individu untuk menghindari pelanggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Mianti & Budiwitjaksono (2021) yang menyatakan bahwa keberadaan sanksi secara signifikan memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh, terutama dalam hal pelaporan SPT tahunan. Mereka menjelaskan bahwa ancaman sanksi memberikan dorongan tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Sementara itu, Mulyati & Ismanto (2021) menambahkan bahwa sanksi perpajakan memberikan tekanan psikologis yang cukup kuat bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam sistem self-assessment, di mana seluruh proses perhitungan dan pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sanksi berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menimbulkan efek jera, sebagai bentuk pengendalian perilaku wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, hal ini dapat dikaitkan dengan *perceived behavioral control*, yakni persepsi individu terhadap seberapa besar kendali yang mereka miliki dalam melakukan suatu tindakan, termasuk

konsekuensi jika mereka tidak melakukannya. Sanksi yang diterapkan, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, akan memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Penerapan sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

H2 : Sanksi perpajakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Implementasi Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai bagian dari agenda modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan dan menerapkan sistem *e-Filing* guna meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Menurut (Faisol & Chamalinda, 2022), *e-Filing* merupakan suatu metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang terhubung secara *real-time* melalui sistem daring, baik melalui situs resmi DJP maupun penyedia jasa aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh DJP. Untuk mengakses layanan ini, Wajib Pajak terlebih dahulu harus memiliki *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) sebagai identitas autentikasi digital.

Penerapan e-Filing memberikan berbagai manfaat praktis bagi Wajib Pajak, terutama dalam hal penghematan waktu dan biaya. Dengan sistem ini, pelaporan pajak tidak lagi harus dilakukan secara langsung di kantor pajak, sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu

menghadapi antrean atau proses administratif manual yang memakan waktu. Selain itu, sistem ini juga mengurangi pengeluaran karena tidak lagi diperlukan pencetakan dokumen atau formulir fisik dalam proses pelaporan. Penggunaan teknologi digital dalam pelaporan pajak juga memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung serta mengisi SPT secara akurat dan sistematis.

Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kemudahan dan kepraktisan sistem e-Filing dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku atau *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan Wajib Pajak terhadap kemampuannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah. Ketika sistem dianggap efisien dan tidak menyulitkan, maka niat untuk patuh pun meningkat. Penelitian Natalia & Riswandari (2021) menunjukkan bahwa sistem *e-Filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena mengurangi hambatan teknis yang sering dihadapi dalam pelaporan manual. Rokhman et al. (2023) juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui *e-Filing* dapat meningkatkan efisiensi layanan dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sistem *e-Filing* bukan hanya alat bantu teknis, melainkan juga instrumen perilaku yang mendorong kepatuhan melalui persepsi kemudahan, kebermanfaatan, serta norma sosial baru dalam lingkungan perpajakan modern. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga adalah:

H3 : Implementasi sistem e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.